


**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI
OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MELINNIA TRI RAHAYU
11920724425

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2023 M. / 1444 H.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Juni 2023

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Sd
 Melinnia Tri Rahayu
Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Melinnia Tri Rahayu yang berjudul **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru "**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Musrifah, SH, M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DI KOTA PEKANBARU** Yang ditulis oleh:

Nama : **MELINNIA TRI RAHAYU**
 NIM : 11920724425
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 03 Juli 2023**
 Pukul : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2023 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zuhfli. M.Ag.

NIM 10062005011005

SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:

- a. Mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Melinnia Tri Rahayu

: 11920724425

: Payakumbuh, 1 Januari 2000

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



MELINNIA TRI RAHAYU

NIM:11920724425

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Melinnia Tri Rahayu, (2023) : Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau Dikota Pekanbaru.

Sekstorsi merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (*cyber sex*), secara harfiah istilah *sextortion* berasal dari kata *sex* dan *extortion*. *Sex* diartikan sebagai seks/seksual dan *extortion* diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi sekstorsi, berarti pemerasan seksual. Sekstorsi dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik, properti, psikis, dan reputasi seseorang.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru. Serta apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian skripsi yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa belum adanya kejelasan tentang pengaturan tindak pidana sekstorsi, lemahnya payung hukum dan kepastian hukum terhadap kasus sekstorsi sehingga menyebabkan sulit untuk mendapatkan keadilan bagi para korban sekstorsi. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan undang-undang terkait yuridiksi yang jelas mengenai undang-undang khusus atau *lex sepcialis* tindak pidana sekstorsi, sehingga dapat meminimalisir dan mengkriminalisasikan penegakan hukum pada kasus sekstorsi akan datang dengan berbagai macam modus baru yang berbeda-beda. Dalam penegakan hukum tindak pidana sekstorsi ada dua faktor yang mempengaruhi yang pertama faktor eksternal yaitu, faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor kedua, faktor internal yaitu faktor ekonomi, faktor individu itu sendiri, faktor kurangnya keamanan, faktor ketidaktahuan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Sekstorsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DIKOTA PEKANBARU**” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, shalawat menyertai salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Ayahanda Kastari, Ibunda tercinta Yanti Afrina, dan adikku tersayang Joko Priyono, yang telah mensupport dan mendidik dari kecil sampai menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ibu, ayah dan adik atas do'a, restu, serta dukungan.
 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak Asril, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 5. Ibu Lysa Anggrayni, S.H., M.H. Selaku pembimbing materi dan ibu Musrifah, S.H., M.H Selaku pembimbing metodologi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA).
 7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh keluarga besar Kepolisian Daerah Riau, dan Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat terbaik penulis yaitu Andriansyah Kurniawan, Nadia Karenina, Mira Oktavia Susilawati yang sudah setia menemani saya, selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayangnya dan yang selalu menjadi teman bertukar pikiran dengan saya.
12. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

UIN SUSKA RIAU

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Teori Penegakan Hukum	11
B. Teori tentang Sekstorsi	23
C. Tinjauan Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
D. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi di Kota Pekanbaru.....	44
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Di Kota Pekanbaru	59
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Aduan Kasus sekstorsi di Kota Pekanbaru dari Tahun 2020-Januari S.D April 2023.....	7
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	41
Tabel IV.1	Tanggapan korban tentang apakah pernah melaporkan tindak pidana sekstorsi.	56
Tabel IV.3	Tanggapan korban tentang apakah mengetahui tentang istilah sekstorsi	73
Tabel IV.4	Tanggapan korban tentang apakah mengetahui sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindakan sekstorsi	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan hukum dan politik di Indonesia terjadi disebabkan oleh tekanan era globalisasi yang semakin berkembang pesat. Globalisasi menyebabkan suatu perubahan, seperti perubahan nilai sosial, pola-pola perilaku, susunan organisasi, susunan lapisan-lapisan lembaga masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial. Seiring dengan perubahan sosial maka akan terjadi juga perkembangan cara berfikir masyarakat yang membentuk suatu pola pertumbuhan kejahatan, yakni bisa dikenal dengan kejahatan *cyber (cybercrime)*.¹ *Cybercrime* adalah tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.²

Sextortion atau sektorsi merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (*cyber sex*), secara harfiah istilah *sextortion* berasal dari kata *sex* dan *extortion*. *Sex* diartikan sebagai seks/seksual dan *extortion* diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi sektorsi, berarti pemerasan seksual.³

¹ Sherly Nelsa Fitri, “Politik Hukum Pembentukan *cyber law* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Volume 7., No. 1., (2022), h. 110.

² Lita sari marita, “*Cybercrime* Dan Penerapan *Cyberlaw* Dalam Pemberantasan *Cyberlaw* Di Indonesia”, volume 15., No. 2., (2015), h. 4.

³ Wikipedia, “Sektorsi”, Artikel Dari : <https://id.wikipedia.org/wiki/Sektorsi> . Diakses 9 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sektorsi dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik properti, psikis, dan reputasi seseorang. Korban sektorsi biasanya akan menuruti kemauan pelaku dengan harapan foto atau video tidak akan disebar, walaupun dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkannya setelah membuat korban terpedaya.⁴

Faktanya dari hasil riset *Transparency International 2020*, Indonesia menempati urutan pertama dengan kass sektorsi tertinggi di Asia, seperti data persentase yang terdapat dalam infografis berikut ini:

Gambar 1. Persentase Warga Mengenai Sektorsi.



Sumber: Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan).

Berdasarkan data diatas Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan jumlah kasus sektorsi tertinggi di Asia. Survey ini melibatkan 20.000 responden di 17 Negara Asia. Sementara Responden

⁴ Jordy herry Christian, "sektorsi: kekerasan berbasis gender *online* dalam paradigmu budaya Indonesia, volume 9., no.1., (2020). h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Indonesia berjumlah 1.000 orang. Ketika dibandingkan dengan negara lainnya, kasus sekstorsi di Indonesia berada di posisi puncak dengan jumlah responden 18%, artinya Indonesia mengaku mengalami atau melihat terjadinya kasus ini baik di dunia maya maupun di sektor-sektor layanan publik. Tingginya angka kasus sekstorsi di Indonesia dengan Perbuatan mengancam dan melakukan pemerasan dengan cara mengancam penyebarluasan konten baik foto maupun video bermuatan ponografi oleh pelaku terhadap korban, kejahatan sekstorsi tentu merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum positif Indonesia.⁵

Pengaturan hukum tindak pidana sekstorsi memang belum diatur secara khusus di Indonesia. Namun berdasarkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya maka kejahatan sekstorsi dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 281, 282, dan 368 sebagai *Lex Generalis* maupun ketentuan yang terdapat diluar KUHP sebagai *Lex Specialis* seperti pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.⁶

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan sekstorsi dapat dipidana menggunakan undang-undang ITE yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan di dunia maya yakni seperti dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19

⁵ Ni Putu Resha Arundari, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia", volume 11., No. 1., (2021), h. 5.

⁶



Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, mengenai larangan penyebarluasan informasi dengan muatan pemerasan.⁷

Sehingga terhadap pelanggarannya dapat dikenakan hukuman, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik. Adapun ancaman hukuman pidana bagi para pelaku menurut UU ITE termuat dalam pasal 45 ayat (4):⁸

“Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (4) melakukan pemerasan dan pengancaman dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak (1.000.000.000, 00) satu miliar rupiah”.

Kejahatan sektorsi tentu berbeda dengan tindakan pemerasan biasa, sektorsi lebih dari sekedar pemerasan, dan bukan juga kejahatan seksual biasa, kerugian yang dialami bukan semata-mata kerugian secara materiil saja melainkan juga kerugian baik secara psikis maupun stigma buruk yang didapat korban. Sektorsi atau pemerasan seksual dimulai ketika seseorang mengambil foto yang merupakan konsumsi pribadi kemudian memanfaatkan foto-foto tersebut dalam aksi pemerasannya agar korban membayar sejumlah uang. Ada beberapa modus yang digunakan salah satunya berupa *love scam*, yaitu penipuan berkedok asmara/cinta modus

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5952, *Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat (4).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menggunakan identitas dan foto palsu, perkenalan berlanjut asmara dengan komunikasi yang intens, memberi perhatian, dilanjutkan meminta foto dan *video call sex* lalu direkam pelaku tanpa sepengetahuan korban. Hal seperti ini dilakukan kepada seseorang/korban yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut, tujuannya untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermainkan mereka yang menjadi sasarannya.⁹

Salah satu kasus sekstorsi dikota pekanbaru yang sering terjadi adalah pemerasan dengan modus *video call sex* melalui aplikasi *whatsapp*. Kasus ini sempat viral tahun 2019 awalnya karena dialami oleh seorang perempuan dengan nama akun *faceboook* Syifa Aulia, ia membagikan kisah bahwa dirinya mendapatkan panggilan *video call* melalui *whatsapp* dari nomor yang tak dikenali, setelah diangkat si penelpon malah menunjukkan kemaluannya, kemudian korban menjelaskan bahwa si pelaku akan men-*screenhoot* (menangkap layar) untuk mendapatkan gambar wajah korban agar seolah-olah sedang melakukan *video call* mesum dengan pelaku, kemudian foto tersebut digunakan untuk memeras korbannya. Korban menjelaskan bahwa pelaku mengancam menyebarkan foto wajah korban apabila tak membayar sejumlah uang.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Desy Malenia (Mahasiswa Uin Suska Riau), "Waspada! Viral kasus pemerasan dengan modus *video call* mesum, warga pekanbaru nyuaris jadi korban", ARTikel dari <https://www.halloriau.com/read-hukrim-114352-2019-05-11-waspada-viral-kasus-pemerasan-dengan-modus-video-call-mesum-warga-pekanbaru-nyuaris-jadi-korban.html> . Diakses Pada 14 Januari 2023.



Kejadian serupa juga terjadi dengan modus yang berbeda, berdasarkan aduan korban yang berinisial SI dengan tersangka yang bernama Iwan Saputra, dengan modus asmara cinta yang dimulai dengan perkenalan di media sosial *facebook* kemudian dilanjutkan dengan bertukar nomor *whatsapp* dan terjadinya komunikasi intens di aplikasi *whatsapp* sehingga korban dan pelaku melakukan VCS (*video call sex*) saat korban terperdaya serta ikut memperlihatkan aktivitas seksualnya atau ketelanjangan pribadi, maka pelaku merekam adegan tersebut tanpa sepengetahuan korban kemudian pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan seksual terhadap korban dan memaksa korban agar mengirimkan sejumlah uang. Apabila permintaan tidak terpenuhi, maka pelaku mengancam akan mengedarkan rekaman video korban kepada teman-teman korban di media sosial sehingga korban yang merasa terancam tersebut menuruti permintaan pelaku. Pada kasus ini kerugian yang dialami korban mencapai Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah). Pelaku memeras korban hingga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), namun korban hanya mentransfer uang sejumlah Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) dan korban langsung membuat laporan di Polda Riau.¹¹

Dari fenomena diatas kejahatan sekstorsi masih sering terjadi dan masih marak dijumpai dikalangan remaja, pelajar, mahasiswa hingga

¹¹ Raja adil siregar, detik news, “3 Kasus Pemerasan Via Video Call Sex Di Riau, Kerugian Hingga Rp. 150 Juta”, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5400549/3-kasus-pemerasan-via-video-call-sex-di-riau-kerugian-hingga-rp-150-juta>, diakses pada 29 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dewasa usia puluhan tahun, dengan modus yang bermacam-macam, mulai dari penyediaan jasa *video call sex*, asmara cinta, *spam call* yaitu dengan tiba-tiba *video call* menggunakan nomor asing saat diangkat oleh korban, pelaku sudah siap dengan pose bugi/mesumnya dan melakukan tangkap layar saat korban mengangkat *video call* dari pelaku seolah-olah pelaku dan korban sedang melakukan perbuatan tidak senonoh, dan lainnya. Berikut data kasus sektorsi dari tahun 2020- Januari S.D April 2023:

Tabel 1.1

Jumlah Aduan Kasus Sektorsi Dari Tahun 2020 – Januari S.D April 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2020	4
2	2021	7
3	2022	9
4	Januari-April 2023	11
Total		31 Kasus

Sumber: *Data dari Penyidik Sutbid V Polda Riau*

Berdasarkan Data dari Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau bahwasannya pengaduan masyarakat dari tahun 2020 S.D januari-April 2023 terus meningkat total mencapai 31 aduan dan kasus terhenti di tahap penyidikan di kepolisian daerah riau.¹²

Faktor penyebab terjadinya kejahatan sektorsi yang disertai dengan ancaman dan pemerasan melalui media elektronik antara lain disebabkan karena faktor lemah keimanan, faktor moralitas yang telah menurun,

¹² Briptu M. Yusuf Rasyad & Bripda Riki, Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor kejiwaan, dan adanya faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan faktor ketidaktahuan pelaku dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan sektorsi.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru ”**.

A. Batasan Masalah

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau (Sutbid V Ditreskrimsus) dan membatasi di 3 wilayah kecamatan yaitu di kecamatan marpoyan damai, kecamatan payung sekaki, dan kecamatan sukajadi serta membatasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan tindak pidana sektorsi.

¹³ Eka Febri Pamungkas, dkk, “Analisis kriminologis kejahatan porografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik (studi putusan perkara Nomor:128/pid.sus/2020/PN Kbu)”, jurnal petitum, volume 1., No. 2., (2021), h. 114-116.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya dikemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya hukum sebagai kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar benar-benar ditaati, dijalankan dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana semestinya.¹⁴

Penegakan hukum bermula pada keadilan dan lembaga yang dituju untuk melaksanakan keadilan yaitu pengadilan, sejak lahirnya hukum modern peran dan fungsi pengadilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan tetapi hanya sebagai aturan dan prosedur.¹⁵

Menurut purnadi purbatjaraka penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewakan dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

¹⁴ Siti Merida Hutagalong, *Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, Sociate Politic, ed. Khusus,(2011)., h. 115.

¹⁵ *Ibid.* h.116.

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang dapat dihukum jika sebelumnya sudah ditentukan bahwa perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana kemudian orang yang melakukan perbuatan tersebut harus ada kesalahan. Berbicara mengenai tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka landasannya adalah asas legalitas. Menurut Feuerbach asas legalitas adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dalam teori ini menentukan perbuatan terlarang dalam suatu peraturan, tidak hanya menyangkut jenis perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga jenis ancaman pidananya, artinya teori ini menekankan agar orang yang akan melakukan tindakan pidana dapat mengetahui terlebih dahulu ancaman pidana atas perbuatannya sehingga diharapkan orang tersebut dapat mengurungkan niatnya, mengurangi hasrat untuk berbuat jahat.¹⁷

Asas legalitas Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas terbagi beberapa bagian yaitu:¹⁸

1. *Lex Scripta*

Lex scripta adalah hukum yang didasarkan pada undang-undang tertulis. Menurut Cleiren dan Nijboer dkk, asas legalitas tidak ada kejahatan tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Asas legalitas melindungi hak-hak warga

¹⁷ Hariman satria, Hukum Pembuktian Pidana, (Depok:Rajawali, 2021), Cet. Ke-1., h. 34-

¹⁸ Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, (Depok: Rajawali Pers, (2021).,h. 319.



negara dari kesewenangan penguasa, disamping wewenang pemerintah menjatuhkan pidana. Hukum pidana adalah hukum tertulis dan tidak ada seorangpun yang dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan karena hukum kebiasaan tidak menciptakan suatu hal yang dapat dipidana.¹⁹

2. *Lex Certa*

adalah undang-undang yang dirumuskan secara terperinci dan cermat, hukuman jelas bentuk dan beratnya. Menurut Jan Remmelink, *lex certa* adalah kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secermat dan serinci mungkin. Karena perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan.²⁰

3. *Lex Stricta*

Adalah perumusan secara ketat dan larangan analogi dalam hukum pidana.²¹ Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP adalah peraturan hukum pidana harus dirumuskan secara ketat dan tidak boleh digunakan analogi. Analogi secara bahasa berarti persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang belainan, kias, kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain, sebagian ciri antara dua atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. Selain

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 325.

²¹ *Ibid.*, h. 340.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu kata analogi, merupakan sabagai membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada, berbentuk kata baru dari mencontoh kalimat yang telah ada.²²

Faktor lain yang dapat mempengaruhi berjalannya penegakan hukum adalah sistem hukum. Menurut M. Friedman sistem hukum dapat dibagi menjadi 3 yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.²³

1. Komponen Structural

merupakan sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, kepolisian, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak hukum dan penerap hukum.

2. Komponen Subtansi

Berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berwujud kaidah hukum individual, kaidah hukum umum. Disebutkan sebagai kaidah hukum individual karena kaidah-kaidah tersebut berlaku hanya ditujukan pada pihak-pihak atau individu tertentu, contohnya:

- a. Putusan yang telah ditetapkan pengadilan (seseorang diputuskan hukuman penjara 5 tahun karena telah melakukan pembunuhan.

²² *Ibid. h. 324.*

²³ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka)., Cet. Ke-... , h. 19-21



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keputusan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya seseorang yang diberikan izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor diberikan SIM.
- c. Persetujuan dalam perjanjian, misalnya seseorang yang akan menyerahkan haknya dalam bentuk jual beli dan sewa atau seseorang yang harus menyerahkan kewajibannya dalam membayar utang piutang.

3. Komponen Budaya Hukum

Adalah sabagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum.

Selain itu, Soerjono soekanto menyatakan bahwa dalam penegakan hukum ada beberapa faktor pokok yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Dalam hukum pidana terdapat asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.²⁴

Soerjono soekanto berpendapat bahwa undang-undang materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun yang sah, dengan demikian

²⁴ John Kenedi, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2017), Cet. Ke-1, h. 211.



undang-undang dalam materiel mencakup: peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah dan negara, dan peraturan setempat berlaku di suatu tempat itu saja.²⁵

Terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, sehingga undang-undang mencapai tujuan yang efektif. Asas tersebut sebagai berikut;

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undnag tidak dapat diganggu gugat;

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Faktor Penegak Hukum (Pihak Yang Membentuk Maupun Menerapkan Hukum).

Peranan aparat penegak hukum sangatlah penting. Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan pengacara.²⁶

Aparatur penegak hukum mencangkup institusi penegak hukum dan aparatnya (orangnya), aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas dan perannya terkait dengan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi atau upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.²⁷

Dalam penegakan hukum “diskresi” sangatlah penting karena tidak ada perundang-undangan yang sedemikian

²⁶ *Ibid.* h. 213.

²⁷ *Ibid.* h. 214.



lengkapny sehingga dapat mengatur semua perilaku kehidupan manusia. Adanya keterlambatan dalam menyesuaikan perundang-undnagan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan faktor yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, ada 3 hal yang dapat mempengaruhi proses bekerjanya aparaturn penegak hukum dalam mencapai dan mewujudkan keadilan sebagai berikut:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana serta mekanisme kerja kelambagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparat termasuk kesejahteraannya;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang menjadi standar kerja, baik hukum secara materiel maupun secara formil/ hukum acara.

Aparat penegak hukum secara khusus harus memiliki kemampuan lebih dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaan karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor petugas memiliki peranan penting dalam berfungsinya hukum. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah.²⁸

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas merupakan penunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar.²⁹ Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan didalam keberhasilan proses penegakan hukum. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkupnya terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum bisa bekerja apabila tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malah mengakibatkan menjadi tidak efektif,

²⁸ *Ibid.* h. 215.

²⁹ *Ibid.* h. 217.



efisien bahkan terhambat serta tidak berjalan dengan maksimal.³⁰

4. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu seperti undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.³¹

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat seperti:

- a. Penyuluhan hukum secara teratur;
- b. Pemberian contoh yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum;
- c. Kelembagaan yang terencana dan terarah.

Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan karena faktor tersebut merupakan esensi dari penegak hukum dan keberhasilan penegak hukum yang merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* h. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kesatuan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum pidana.³²

Faktor lain agar hukum lebih efektif dalam penerapannya sebagai berikut:

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik;
- b. Undang-undang seharusnya bersifat melarang bukan mengatur;
- c. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar;
- d. Berat sanksi yang diancam kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan;
- e. Harus ada kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki perbuatan yang dilanggar dalam undang-undang;
- f. Hukum yang mengandung larangan moral lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral;
- g. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.³³

³² *Ibid.* h. 219.

³³ *Ibid.* h. 220.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan merupakan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dan faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat.³⁴ Faktor kebudayaan merupakan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material, yang mana penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman didalam masyarakat tersebut.

Melihat kesadaran dari sistem sosial budaya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan tentunya berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, oleh karena itu faktor kebudayaan dan faktor masyarakat saling mempengaruhi dalam penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan kedua faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai

³⁴ *Ibid.* h. 222.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana yang dianggap baik patut di anut dana pa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.³⁵

B. Teori tentang Sekstorsi

a. Definisi Sekstorsi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pemerasan berasal dari kata “peras” atau “memeras” yang berarti: “mengambil untung banyak dari orang lain dengan ancaman. Sedangkan pemerasan adalah perbuatan memeras.”³⁶

Pemerasan menurut JTC Simorangkir adalah perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu”.³⁷

Sekstorsi merupakan bentuk kekerasan berbasis online yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban, yang didapatkan baik secara *hacking* maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan. Foto atau video tersebut disalahgunakan oleh pelaku dengan memberikan ancaman guna memeras materi maupun secara seksual kepada korban.³⁸

³⁵ *Ibid.* h. 223.

³⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), Cet. Ke-1., H. 102.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn : Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi*, Volume 2., No. 1., (2021), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sekstorsi Menurut Psikologis

Efek sekstorsi pada korban lebih mengarah kepada tekanan psikologis, yang mempengaruhi mental dari korban yang disertai dengan ancaman dan berakhir pada pemerasan. Modus sekstorsi merupakan topik yang sudah lama terjadi dan semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi dengan menggunakan sarana media sosial untuk melakukan tindak pidana sehingga masuk kedalam kategori *cyberpornography*.³⁹

Dampak terbesar sekstorsi terhadap korban adalah kerugian yang diderita secara mental, selain itu perbuatan sekstorsi juga menimbulkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia.⁴⁰

Dampak lain dari kejahatan sekstosi yang dialami korban:

- a. Kerugian psikologis, dimana korban mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan.
- b. Keterasingan sosial, para korban akan menarik diri dari kehidupan publik termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini berlaku terhadap wanita yang foto dan video seksualnya didistribusikan tanpa persetujuan korban yang dipermalukan dan diejek didepan umum atau di media sosial.

³⁹Novita Boky, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Online Ditinjau Dari Perpektif Hukum Positif Indonesia, Volume. 4., No. 1., (2023), h. 7.

⁴⁰*Ibid.* h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kerugian ekonomi, para korban menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan dikarenakan banyak yang tidak ingin bekerja sama dengannya karena namanya sudah tercoreng di publik. Kemudian kerugian finansial yang dialami korban dari pemerasan yang dilakukan pelaku.
- d. Mobilitas terbatas, para korban kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dalam kehidupan online maupun offline.
- e. Sensor diri.⁴¹

b. Sektorsi Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Sektorsi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam tindakan Sektorsi tidak sampai terjadi penyebarluasan foto atau video bermuatan pornografi korban biasanya pelaku hanya melakukan ancaman melalui media sosial akan menyebarkan konten pornografi korban ke media sosial, namun sebagian kasus pelaku gagal mendapatkan yang diinginkan dalam melakukan sektorsi dan pada akhirnya pelaku menyebarluaskan foto dan video yang bermuatan pornografi korban.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Fikri Chandra Permana, *pertanggungjawaban pidana pelaku sextortion dalam kekerasan berbasis gender online (kbgo)*, jurnal: *jurist-diction*, universitas airangga, volume 5 no 3 (2022), h. 889-893.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun tidak jarang pula pelaku yang berhasil melakukan tindakan sekstorsi dan semua ancaman pelaku sudah dipenuhi oleh korban tetap saja si pelaku tidak memperdulikan hal yang dipenuhi korban dan tetap menyebarluaskan foto dan video bermuatan pornografi korban. Dengan demikian tindakan sekstorsi yang akhirnya pelaku menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi korban, hal ini melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.⁴³

Dalam pengertian ini di gambarkan tindak pidana yang dilakukan karena konten pornografi yang ditampilkan atau didistribukan oleh pelaku menggunakan konten pornografi milik korban sehingga menguntungkan diri pelaku dan merugikan pelaku. Biasanya tindak pidana yang terkandung dalam undang-undang pornografi sedikit berbeda dengan tindak pidana sekstorsi, dalam undang-undang pornografi pelaku dipidana karena menampilkan konten dan mendistribusikan konten pornografi milik korban dengan berbagai cara bisa dengan pengancaman maupun tanpa pengancaman, jika tidak adanya unsur pengancaman maka pelaku akan dijerat menggunakan undang-undang pornografi saja, sedangkan jika sudah ada memuat unsur pemerasan melalui dunia maya akan di junto menggunakan undang-undang ITE dan

⁴³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerasan menggunakan kekerasan fisik secara langsung akan di junto dengan pasal 368 KUHP.⁴⁴

2. Tindak Pidana Sekstorsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi bagi pelaku sekstorsi menurut ketentuan pasal 368 KUHP: pidana penjara paling lama yaitu 9 (Sembilan) Tahun. Namun mengenai penggunaan pasal 368 ayat 1 KUHP dengan bunyi "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", menurut R. Soesilo kekerasan merupakan menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang sedikit besar secara tidak sah. Penggunaan kekerasan merupakan penggunaan tenaga maupun kekuatan fisik yang tidak sedikit dan tidak sah, contohnya memukul menggunakan tangan kosong maupun senjata, menendang, dan semacamnya.⁴⁵

Pengertian dari kekerasan dan ancaman kekerasan diatas berbeda dengan ancaman yang terdapat pada tindakan sekstorsi yang pelakunya mengancam korban dalam melakukan pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan pornografi dengan menggunakan kekerasan fisik secara langsung.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tindak Pidana Sekstorsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP terbaru terdapat bunyi pasal yang mengatur tentang pengancaman dan pemerasan yaitu dalam pasal 482 ayat (1) yang berbunyi:

”Dipidana karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang”.⁴⁷

Dalam ketentuan tersebut mengatur tindak pidana pemerasan, pemerasan dalam ketentuan tersebut bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan senjata tajam atau senjata api, kekerasan ataupun ancaman kekerasan tidak hanya ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuta utang, atau menghapuskan piutang, tetapi juga dapat ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, istri ataupun suami.⁴⁸

Artinya ketentuan dalam Undang-Undang ini masih sama mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman secara langsung menggunakan kekerasan fisik. Sedangkan tindak pidana sekstorsi media yang digunakan tidak hanya secara langsung dan

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 482 Ayat (1).

⁴⁸ Fikri Chandra Permana, *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa fisik, melainkan menggunakan kecanggihan teknologi, yang mana kerugiannya pun juga beragam mulai dari kerugian materi, kerugian mental psikis korban, rasa malu dan trauma yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, kemudian kerugian berupa stigma buruk yang didapat korban melalui tindakan pengancaman dan penyebaran konten pornografi milik korban.

4. Tindak Pidana Sekstorsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴⁹

Dalam tindakan sekstorsi dapat dimungkinkan pelaku mendapatkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi dari korban itu sendiri. Dalam hal ini, biasanya sebelum terjadi sekstorsi pelaku dan korban bisa saja sepasang kekasih yang telah memiliki rasa saling percaya yang sangat tinggi. Pada saat menjalin hubungan, dapat dimungkinkan korban mengirimkan foto atau video dirinya yang mengandung muatan pornografi kepada pelaku atas permintaan pelaku dengan dasar kepercayaan dalam hubungan yang menganggap bahwa pelaku akan menjaga kepercayaannya selayaknya sepasang kekasih. Dalam hal ini korban sama sekali tidak memiliki kehendak untuk menimbulkan perbuatan sekstorsi, korban juga tidak mengetahui dan tidak dapat

⁴⁹ *Op.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menduga bahwa akan terjadinya tindakan sekstorsi yang dilakukan oleh pelaku karena pada saat mengirimkan foto atau video yang bermuatan pornografi, korban menaruh rasa percaya yang sangat tinggi pada pelaku karena pada saat itu korban dan pelaku sedang menjalin hubungan.⁵⁰

Tindakan sekstorsi tidak hanya melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) dan pasal 27 ayat (4) UU ITE, namun menghasilkan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku, pelaku sekstorsi yang melakukan pemerasan dengan ancaman penyebaran atau mengirimkan video dan foto korban yang memiliki muatan pornografi akan dijatuhi hukuman sesuai dengan bunyi pasal 45 ayat (4) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik.⁵¹

“Pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun atau denda yang paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milliard Rupiah).”

Pengertian sekstorsi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik merupakan kejahatan dengan memeras atau mengancam korban dengan menggunakan teknologi sebagai media untuk menimbulkan dan melakukan kejahatan sekstorsi.

⁵⁰ Fikri Chandra Permana, Op. Cit.

⁵¹ Indoneisa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 Tentang Informasi Traksaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tindak pidana sekstorsi menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berbunyi:” (1) setiap orang yang tanpa hak

- a. Melakukan perekaman dan / atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵²

Berdasarkan bunyi pasal diatas pengertian tindak pidana kekerasan seksual hampir mendekati untuk mendominasi dalam penegakan hukum tindak pidana sekstorsi namun undang-undang TpkS masih memiliki makna yang cukup ambigu untuk tindak pidana sekstorsi yang cukup kompleks yang mana didalam bunyi pasal tersebut tidak mengatur secara gamblang tentang tindak pemerasan yang mana tindak pemerasan dan pengancaman tersebut sangat identik dengan kejahatan sekstorsi, makna undnag-undang tpks

⁵² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6972 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamper sama dengan undang-undang pornografi mengatur tentang penyebaran, pendistribusian, terror, transmisi, aktivitas seksual sehingga menyebabkan perlunya penafsiran yang lebih dalam lagi untuk menggunakan undang-undang TPKS dalam menangani kasus sekstorsi.

C. Tinjauan Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

a. Teori Sosialis

Teori sosialis memiliki 3 pengelompokan yaitu *anomie*, penyimpangan budaya, dan kontrol sosial. dalam teori *anomie* kejahatan dipandang sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh struktur sosial yang mengalami perubahan sehingga seorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan teori penyimpangan budaya kejahatan dianggap sebagai perangkat nilai-nilai yang khas. Kemudian, teori kontrol sosial kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur lembaga, pendidikan dan kelompok dominan.⁵³

b. Teori Lingkungan

Teori ini biasa disebut dengan Mahzab Prancis, menurut teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi

⁵³ Sahat Maruli T. Situmeang, "Buku Ajar Kriminologi", (Bandung: RAJAWALI BUANA PUSAKA, 2020), Cet. Ke- 1., h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor sekitarnya / lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti buku, televisi, dan film dengan berbagai macam reklame sebagai promosi ikut menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.⁵⁴

c. Teori Biososiologis

Menurut A. D. Prins, van Humel, D. Simons aliran biososiologis merupakan paduan antara aliran antropologi dan aliran sosiologis, karena setiap ajarannya didasarkan bahwa setiap kejahatan timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud meliputi sifat individu yang diperoleh dari warisan orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelektual, temperament, dan kesehatan.⁵⁵

d. Teori NKKPn

Teori ini merupakan teori terbaru yang sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Rumusan terjadinya kejahatan dalam teori ini adalah: $N+K1+Pn=K2$ (Keterangan: N= Niat, K1=

⁵⁴ *Ibid.* h. 27.

⁵⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesempatan, Pn= Pelaksanaan Niat , K2= Kejahatan. Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat, kesempatan dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, namun tidak ada kesempatan dan pelaksanaan niat mustahil kejahatan tersebut akan terjadi. Meskipun adanya kesempatan namun tidak ada niat dan pelaksanaan niat maka kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun niat ada dan kesempatan sudah terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan niatnya, maka kejahatan juga mustahil akan terjadi.⁵⁶

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

a) Pre – Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, usaha yang dilakukan penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif adalah menanamkan nilai/norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Pencegahan kejahatan dengan cara ini berasal dari teori NKK.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wahyu Widodo, *Op. Cit.* h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Preventif

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.⁵⁸

c) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁹

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia”.⁶⁰ Disusun oleh Dea Tri Afrida yang menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini yang menyimpulkan bahwa bentuk pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia dalam penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE pada 3 putusan pengadilan dalam mengadili kasus sekstorsi masih belum memadai. Dengan penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dari UU TPKS yang diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan

⁵⁸ *Op.cit.* h. 121-122.

⁵⁹ *Op.Cit.*

⁶⁰ Dea Tri Afrida, “Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia”, (Skripsi: Universitas Andalas, 2022).



tindak pidana sekstorsi yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kasus sekstorsi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, rumusan masalah membahas tentang bagaimana implementasi dari UU TPKS dalam penanggulangan sekstorsi. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari lapangan dengan tehnik wawancara yang dilakukan di Subbid V Ditreskrimsus Polda Riau. Rumusan masalah adalah bagaimana penegakan hukum sekstorsi di kota Pekanbaru.

2. Skripsi Berjudul” Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”.⁶¹ Disusun oleh Della Anjani dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kekerasan berbasis gender *online* mengakibatkan kerugian yang diderita korban secara fisik mental juga pandangan buruk dari masyarakat sehingga pentingnya perlindungan seperti

⁶¹ Della Anjani, “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diatur oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban agar korban tidak merasa sendiri dan terjadinya *victim blaming*.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kekerasan berbasis gender *online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode hukum normatif dengan rumusan masalah bagaimana pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender *online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi dan bagaimana perlindungan hukum diindonesia terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode hukum sosiologis dengan mendapatkan data langsung dari lapangan dengan tehnik wawancara yang dilakukan di Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana sekstorsi oleh kepolisian daerah riau di kota pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi oleh kepolisian daerah riau di kota pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga sebagai *socio legal research*, penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja oleh karena itu penelitian *social legal research* selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁶²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini

⁶² Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (Malang: ALFABETA.CV, 2012), h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat relevan di negara-negara seperti Indonesia yang mensyaratkan penelitiannya disamping ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).⁶³ Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana sekstorsi oleh kepolisian daerah riau di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif atau belum dan apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi oleh kepolisian daerah riau di kota pekanbaru.⁶⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan dalam penelitian ini di fokuskan di Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau yang beralamat di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131, Indonesia. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena semakin meningkatnya jumlah aduan kasus tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru dari tahun 2020- januari S.D April 2023.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 31.

⁶⁴ Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", (Bandung: ALFABETA CV, 2016), h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi bisa berupa himpunan orang, benda hidup ataupun benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah penyidik Sutbid V Ditreskrimsus di Polda Riau berjumlah 5 orang dan korban dari tindak pidana sekstorsi 10 orang. Jadi, jumlah keseluruhan yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang.

b. Sampel

Sampel adalah salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampel menentukan validitas eksternal dari suatu penelitian, artinya untuk menentukan seberapa besar dan sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.⁶⁶ Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan oleh penulis adalah teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan penentuan berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. *Purposive sampling* bisa juga disebut dengan orang yang paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁶⁷ Sampel penelitian ini adalah

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Peneleitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Ke-, Jilid Ke-1, h. 118.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, " *Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT Bumi Akrasa, 2018), Cet. Ke-16, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau 5 Orang yaitu : Bripta Frendy Mandala Budaya, S.H, M.H, Bripta M. Yusuf Rasyad, S.H, M.H, Bripta Rafandy Prayoga, Bripta Riki, Hipda Nelfian, Dan Korban Tindak Pidana Sekstorsi 10 Orang.

Tabel III.1
Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1)	Penyidik sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau	22 orang	5	23%
2)	Korban tindak pidana sekstorsi	31 orang	10	30%

Sumber: Data Lapangan 2023.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun berisi pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Data primer mencakup buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, simposium, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi atau tesis, wawancara dan lainnya.⁶⁸ Dalam penelitian ini data primer yang penulis peroleh langsung dari hasil wawancara dengan penyidik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau.

⁶⁸ Suratman & Philips Dillah, *Op. Cit.*, h. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, data sekunder mencakup abstrak, indeks, peraturan yang diterbitkan pemerintah dan lainnya.⁶⁹

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini bisa dijumpai dari website, jurnal, dan literature-literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1) Keperpustakaan

Data keperpustakaan yang diperoleh melalui penelitian keperpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁷⁰

2) Wawancara

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan wawancara pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti sesuai kemauannya).⁷¹

3) Kuesioner

Kuesioner adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variable penelitian, pengumpulan data dengan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 107.

⁷¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kuesioner sangat efisien, responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti.⁷²

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifatnya penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷³

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁴ data lapangan yang diperoleh akan dianalisa dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada.

⁷² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 29-30.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum merupakan sikap atau tindakan yang berisi nilai-nilai dan kaidah yang menjadi pedoman atau patokan bagi masyarakat untuk berperilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dalam penelitian ini terlihat bahwasannya belum ada kejelasan tentang pengaturan tindak pidana sekstorsi, lemahnya payung hukum dan kepastian hukum terhadap kasus sekstorsi sehingga menyebabkan sulit untuk mendapatkan keadilan bagi para korban sekstorsi. Oleh karena itu, perlunya peyempurnaan undang-undang terkait yuridiksi yang jelas mengenai undang-undang khusus atau *lex sepcialis* tindak pidana sekstorsi ini sehingga dapat meminimalisir dan mengkriminalisasikan penegakan hukum pada kasus sekstorsi yang akan datang dengan berbagai macam modus baru yang berbeda-beda.
2. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana sekstorsi dikota pekanbaru ada dua Faktor eksternal dan faktor internal. Pertama faktor eksternal Ada 5 **Pertama** undang-undang, perlunya aturan khusus mengenai tindak pidana sekstorsi. **Kedua** penegak hukum,dengan adanya penyidik disutbid v polda riau agar lebih cepat dan tanggap dalam memproses kasus tindak pidana sekstorsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketiga faktor sarana dan fasilitas, perlu adanya sarana dan fasilitas yang dapat menunjang kinerja dari penegak hukum baik itu berupa pendidikan maupun fasilitas alat yang dapat digunakan oleh kepolisian dalam mencari bukti kejahatan tersebut. **Keempat** Masyarakat, pentingnya kesadaran masyarakat akan hukum, jika kesadaran masyarakat kurang terhadap hukum maka penegakan hukum tersebut tetap tidak akan efektif dan pelaksanaannya tidak akan maksimal. **Kelima** Budaya, budaya hukum yang baik akan menimbulkan tatanan masyarakat yang baik pula dan begitupun sebaliknya jika budaya hukum tersebut negatif maka akan menimbulkan tatanan hukum masyarakat yang buruk pula.

Selain itu Faktor-faktor internal, mulai dari faktor usia, rasa sakit hati, dendam pribadi yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban, keadaan psikologi bahkan karena lemahnya keimanan yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan seksorsi. Kemudian ketidak tahuan masyarakat. Selanjutnya sarana dan fasilitas, Terakhir faktor kurangnya minat dari korban untuk melaporkan kejahatan seksorsi kepada pihak yang berwenang.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan adalah:

1. Perlu adanya aturan yang khusus dan lebih tegas untuk menangani kasus tindak pidana seksorsi agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, karena payung hukum yang dimiliki saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- ini untuk menindak kasus sekstorsi masih lemah dan belum ada yuridiksi yang jelas mengenai kasus tindak pidana sekstorsi sendiri.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian harus dioptimalkan lagi baik jumlah maupun pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum untuk menangani kasus tindak pidana sekstorsi ini. Untuk masyarakat agar membekali diri dan meningkatkan keamanan terhadap media sosial dan turut membantu pihak berwenang dalam menangani kejahatan sekstorsi dengan cara melaporkan kejadian yang merugikan tersebut kepada pihak yang berwenang. Perlu adanya informasi atau sosialisasi mengenai pidana atau sanksi yang dapat diterima pelaku sekstorsi dimana sanksi dapat berupa pidana kurungan, denda atau ketika memang perbuatannya dianggap dapat membahayakan diri seseorang seperti adanya unsur pengancaman atau pelecehan seksual maka sanksi pidana seperti penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku sekstorsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali. M. Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016),.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Hafni Syafrida Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021).
- Hamsir. *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2020).
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Sprcial Delicti)* di dalam KUHP., (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Nursadi, Harsanto . *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka , (2007).
- Satria, Hariman. *Hukum Pembuktian Pidana*, (Depok:Rajawali, 2021).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA CV, 2016).
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Akrasa, 2018).
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi*, (Medan: Pustakaprima, 2017) h. 43.
- Soekanto, Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- Sofyan, Andi. *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Suratman, & Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: ALFABETA. CV, 2012).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, (2021).

Yanur, Tofik Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2020).

Yurizal, Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Crime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018).

Widodo, Wahyu. *Kriminologi Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015).

B. Karya Ilmiah

Anjani, Della. Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021).

Boky, Novita. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Gender Berbasis Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, Volume. 4., No. 1., (2023), h. 7.

Bripka Frendy Mandala Budaya, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Briptu M. Yusuf Rasyad, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Bripda Rafandy prayoga, Penyidik Sutbid V Polda Riau, wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Bripda Riki, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chandra, Fikri Permana. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Sextortion* Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo), Volume 5., No. 3, (2022).

Febri, Eka Pamungkas, dkk. Analisis Kriminologi Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemasaran Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Perkara Nomor:128/pid. sus/2020/PN Kbu), volume 2., no. 2., (2021).

Herry, Jordy Christian. Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Paradigm Hukum Indonesia, Volume 9., No.1., (2020).

Hipda Nelfian, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Khairunnisa, Atha Sani & Dkk, Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan, Volume 4., No. 1., (2021).

Putu, Ni Resha Arundari. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif di Indonesia, Volume 11., No.1., (2022).

Putri, Dwi Melati, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan *Cybercrime* Terorganisir, Volume 1 ., No 2., (2022).

Sari, Lita Marita. *Cybercrime* Dan Penerapan *Cyberlaw* dalam Pemberantasan *Cyberlaw* di Indonesia, Volume15., No. 2., (2015)

Sugiyanto, Okamaisya. Perempuan Dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi, Volume 2., No.1.

Tri, Afrida Dea. Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia, (Skripsi: Universitas Andalas, 2022).

Wisnu, Made Adi Saputra & Dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Cybercrime* Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Dibali Ditinjau Dari Perpektif Kriminologi, Volume 1., No. 1., (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928 Tentang Pornografi, Pasal 13 Ayat (1) & (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6972 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 Ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (4).

D. WEBSITE

Malenia, Desy. (Mahasiswa Uin Suska Riau), Waspada! Viral kasus pemerasan dengan modus *video call* mesum, warga pekanbaru nyuaris jadi korban, ARTikel dari <https://www.halloriau.com/read-hukrim-114352-2019-05-11-waspada-viral-kasus-pemerasan-dengan-modus-video-call-mesum-warga-pekanbaru-nyaris-jadi-korban.html> . Diakses Pada 14 Januari 2023.

Raja, adil siregar. detik news, 3 Kasus Pemerasan Via *Video Call Sex* Di Riau, Kerugian Hingga Rp. 150 Juta, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5400549/3-kasus-pemerasan-via-video-call-sex-di-riau-kerugian-hingga-rp-150-juta>, diakses pada 29 Januari 2023.

Wikipedia, penegakan hukum, dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum. Diakses 18 juni 2023.

Wikipedia, “Sekstorsi”, Artikel Dari : <https://id.wikipedia.org/wiki/Sekstorsi> . Diakses 9 Juli 2023

LAMPIRAN

A Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Bripka Frendy Mandala Budaya, S.H.M.H, Penyidik Subbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.



Gambar II. Briptu M. Yusuf Rasyad, S.H, M.H, Penyidik Subbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III. Wawancara Penyidik di Sutbid V Polda Riau;

• Brika Rafandy Prayoga, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

• Bripda Riki, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.

• Hipda Nelfian, Penyidik Sutbid V Polda Riau, Wawancara, Pekanbaru, 4 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DI KOTA PEKANBARU** Yang ditulis oleh:

Nama : **MELINNIA TRI RAHAYU**
 NIM : 11920724425
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 03 Juli 2023**
 Pukul : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Pengadilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1

Fridaus, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H



Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum
Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Undang-Undang : Un.04/F.I/PP.00.9/3313/2023
 : Brasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELINNIA TRI RAHAYU
 NIM : 11920724425
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Direskrimsus Polda Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifly M.Ag
 NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 yang mengakibatkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH RIAU
 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 63 / V / 2023 / Subdit 5

Yang tertera dibawah ini :

Nama : MELINNIA TRI RAHAYU
 NIM : 11920724425
 Pendidikan : Ilmu Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal 02 Mei 2023 sebagai persyaratan tugas akhir yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DI KOTA PEKANBARU"**

Pekanbaru, 15 Mei 2023

An. Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau
 BA Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau



FRENDY MANDALA BUDAYA, S.H.,M.H.
 BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 89120337



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55217
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Izin Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/3343/2023 Tanggal 27 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MELINNIA TRI RAHAYU |
| 2. NIM / KTP | : 11920724425 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DITRESKRIMSUS POLDA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak menimbulkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Melinnia Tri Rahayu, Beragama Islam Kelahiran

Payakumbuh, 1 Januari 2000. Merupakan Anak pertama dari

2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Kastari dan Ibunda

Yanti Afrina. Beralamatkan di Desa Balung , Kecamatan

XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Riwayat pendidikan penulis yaitu, tamatan tahun 2013 SDN 028 Balung.

Kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat MTs Al-Fitrah Balung, lulus pada

tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat MTs, penulis

melanjutkan di SMAN 1 Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten

Lima Puluh Kota, lulus pada tahun 2018. Dan selanjutnya penulis melanjutkan

pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program studi Ilmu

Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau (UIN SUSKA).

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan

kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian ini,

hanya Doa dan ikhlas untuk kelancaran dalam melakukan penelitian ini serta

dibangi dengan usaha dan semangat pantang menyerah, semoga skripsi ini yang

telah dituliskan oleh penulis dapat memberikan limpahan rahmat dan kasihh

sangNya kepada penulis kedepannya dan orang-orang yang berusaha dengan

tugas dan ikhlas. Amin Ya Rabbal'Alamin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.